



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 181/ Pdt.P/ 2022 PN.BJm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : SAIDILLAH;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 06 Pebruari 1994;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam ;  
Alamat : Jl. Kelayan A II RT. 14 Kel. Murung Raya Kec.  
Kec. Banjarmasin Selatan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Yang selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 21 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 21 September 2022 juga dibawah Register Perkara Nomor : 181/Pdt.P/2022/PN.Bjm., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki anak ketiga laki-laki yang diberi nama **MUHAMMAD NABIL AL BANJARI** yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Juli 2022 sesuai dikutipan Akta kelahiran anak Pemohon No. 6371-LU-18072022-0008;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan ganti nama Anak Pemohon di kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama **MUHAMMAD NABIL AL BANJARI** menjadi **MUHAMMAD NABIL** diharapkan agar tidak sering sakit-sakitan lagi sesuai dengan yang disarankan oleh tokoh Agama;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud mengganti nama anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari

Hal 1 dari 5 hal Penetapan No.181/Pdt.P/2022/PN.BJm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam Ganti nama anak pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak ke-tiga Pemohon No. 6371-LU-18072022-0008 dari nama **MUHAMMAD NABIL AL BANJARI** menjadi **MUHAMMAD NABIL**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Ganti nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dari Muhammad Nabil Al Banjari menjadi Muhammad Nabil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Saidillah No. 6371010602940004; (Bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Norhasanah No. 6371015604980007 (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Saidillah No.6371010201150003 (Bukti P-3);
4. Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Muhammad Nabil Al Banjari (Bukti P-4)
5. Fotocopy akta nikah atas nama Saidillah dan Norhasanah (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ASMAUL HUSNA, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

Hal 2 dari 5 hal Penetapan No.181/Pdt.P/2022/PN.BJm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa Saksi diminta datang ke persidangan untuk menerangkan tentang penggantian anak Pemohon;
  - Bahwa nama anak Pemohon adalah Muhammad Nabil Al Banjari;
  - Bahwa anak Pemohon sakit-sakitan dan menurut saran tokoh agamar disarankan untuk mengganti nama menjadi Muhammad Nabil
  - Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan penggantian nama tersebut;
  - Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;
  - Bahwa secara hukum agama maupun adat tidaklah bertentangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pemohon menyatakan benar;

## 2. Saksi SUKMAWATI, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi diminta datang ke persidangan untuk menerangkan tentang penggantian anak Pemohon;
  - Bahwa nama anak Pemohon adalah Muhammad Nabil Al Banjari;
  - Bahwa anak Pemohon sakit-sakitan dan menurut saran tokoh agamar disarankan untuk mengganti nama menjadi Muhammad Nabil
  - Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan penggantian nama tersebut;
  - Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;
  - Bahwa secara hukum agama maupun adat tidaklah bertentangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dan semua peristiwa dipersidangan untuk singkatnya dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon penetapan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan agar nama anak Pemohon sebelumnya adalah Muhammad Nabil Al Banjari diganti menjadi Muhammad Nabil dikarenakan anak tersebut sakit-sakitan dan berdasarkan saran tokoh agama disarankan untuk mengganti namanya;

Hal 3 dari 5 hal Penetapan No.181/Pdt.P/2022/PN.BJm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P- 5 yang telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 5 yang telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banjarmasin yang masuk kewenangan Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon mempunyai isteri bernama Norhasanah;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah Muhammad Nabil Al Banjari
- Sering sakit-sakitan dan atas saran tokoh agama disarankan untuk mengganti nama anak tersebut ;
- Bahwa secara adat maupun agama tidaklah ada larangan mengenai penggantian nama tersebut;
- Bahwa untuk perubahan akte kelahiran tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang. Bahwa pergantian nama anak Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan adat setempat maupun agama yang dianut Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kesembilan tentang Pencatatan Nama, Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum kedua adalah beralasan hukum dan untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kewajiban Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor catatan sipil Banjarmasin dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diteriikan Pemohon agar dicatat dalam register yang diperuntukan untuk hal tersebut;

Menimbang. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka patutlah permohonan pemohon untuk dikabulkan;

Hal 4 dari 5 hal Penetapan No.181/Pdt.P/2022/PN.BJm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam Ganti nama anak pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak ke-tiga Pemohon No. 6371-LU-18072022-0008 dari nama **MUHAMMAD NABIL AL BANJARI** menjadi **MUHAMMAD NABIL**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.119.000,- (Seratus Sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, oleh kami Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Satriansyah , SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Satriansyah ,SH.

Aris Bawono Langgeng,SH.,MH.

### Rincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara -----	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
- PNPB -----	Rp. 10.000,00
- Materai -----	Rp. 10.000,00
- Redaksi -----	Rp. 10.000,00
- Penggandaan -----	Rp. 9.000,00 +
- Jumlah -----	Rp. 119.000,00
(seratus sembilan belas ribu rupiah)	

Hal 5 dari 5 hal Penetapan No.181/Pdt.P/2022/PN.BJm.

